

# PRAKTIK PERNIKAHAN REMAJA PEREMPUAN DAN TEKANAN TEMAN SEBAYA DI PEDESAAN JAWA BARAT

## *Adolescent Women Marriage Practices and Peer Pressures in Rural West Java*

Novitha Syari Dhevi Pradipta\*), Ekawati Sri Wahyuni, dan Titik Sumarti

Program Studi Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor

\*E-mail: novipradipta@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Adolescent marriage practices not only involve the structure in family or society but also related to the inter-individual social relations, one of them is peers. Peers are agent in the adolescent women marriage practices, because peers become a reference in act and behave for teenagers. The aim of this study are identify the peer pressures and analyze the agent's actions of peers in adolescent women marriage practices. This research uses mixed-method that combines qualitative and quantitative. The results show that peers put pressures on three things related to adolescent women marriage practices in Gunungsindur village. Peers become one of the agents in adolescent women marriage practices. Peer's actions are influenced by existing structures in society as well as by agency. Furthermore, the actions undertaken by peers or adolescent women actually perpetuate adolescent women marriage practices.*

*Keywords: Adolescent marriage, agency, agent, peers, peer pressures*

### **ABSTRAK**

Praktik pernikahan remaja tidak hanya melibatkan struktur sosial tetapi juga berkaitan dengan relasi antar individu, salah satunya adalah teman sebaya. Teman sebaya merupakan agen dalam praktik pernikahan remaja perempuan, tindakan dan perilaku remaja termasuk remaja perempuan mengacu pada teman sebayanya. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi tekanan yang diberikan oleh teman sebaya dan menganalisis tindakan agen yaitu teman sebaya dalam praktik pernikahan remaja perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui metode campuran. Penelitian ini menunjukkan bahwa teman sebaya memberikan tekanan dalam tiga hal terkait dengan praktik pernikahan remaja perempuan di Desa Gunungsindur. Teman sebaya menjadi salah satu agen dalam praktik pernikahan remaja perempuan Desa Gunungsindur. Tindakan yang dilakukan oleh teman sebaya dipengaruhi oleh struktur yang ada di masyarakat dan juga oleh agensi. Selanjutnya tindakan yang dilakukan oleh teman sebaya maupun remaja perempuan justru melanggengkan praktik pernikahan remaja perempuan.

Kata kunci: Pernikahan remaja, agensi, agen, teman sebaya, tekanan teman sebaya

### **PENDAHULUAN**

Pernikahan remaja memiliki prevalensi yang tinggi di Indonesia terutama untuk wilayah pedesaan. Marshan *et al.* (2010) menyebutkan bahwa Indonesia, dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya memiliki prevalensi yang tinggi untuk kasus pernikahan pada usia remaja. Masa remaja yaitu pada usia 10 sampai 13 tahun dan berakhir antara usia 18 sampai 22 tahun (Santrock 2003). Pernikahan remaja adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikategorikan usia remaja (BPS dan UNICEF 2015). Sementara itu dalam penelitian ini pernikahan remaja perempuan adalah pernikahan yang dilakukan oleh perempuan berusia remaja antara 13 hingga 20 tahun.

Praktik pernikahan remaja perempuan terjadi hampir di semua wilayah Indonesia. BPS dan UNICEF (2015) menyebutkan bahwa prevalensi pernikahan remaja perempuan usia 16 dan 17 tahun masih mengalami peningkatan secara konsisten. Adapun terjadi penurunan praktik pernikahan perempuan di bawah usia 15 tahun dari data SUSENAS 2008 yaitu sebesar 27.4 persen menjadi 23 persen pada data susenas 2015 (BPS dan UNICEF 2015). Menurut Aminullah *et al.* (2012) Jawa Barat merupakan provinsi dengan persentase pernikahan remaja terbesar kedua yaitu sebesar 50.2 persen. Berdasarkan data SDKI 2012 (BPS *et al.* 2013) median umur kawin pertama di Provinsi Jawa Barat

untuk usia 20-49 tahun yaitu 19.9 tahun.

Pernikahan di usia remaja pada dasarnya menimbulkan permasalahan dan konsekuensi yang sangat beragam bahkan berdampak luas terhadap masyarakat. Pernikahan remaja perempuan telah menghilangkan hak-hak dan membuat mereka memikul tanggung jawab sebelum waktunya. Pernikahan remaja perempuan tentunya bersinggungan dengan pernikahan anak yang dilegitimasi melalui Undang-Undang Pernikahan No 1 Tahun 1974 tetapi juga inkonsistensi hukum dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Dasar pasal 28 B dan 28 C ayat 1, dan Konvensi Hak Anak. Seiler (2002) mengungkapkan bahwa pernikahan remaja memberikan beberapa efek pada ekonomi, kesehatan reproduksi, dan kesejahteraan ibu. Selain itu pernikahan yang terjadi pada usia remaja memang rentan terhadap perceraian ataupun tindak kekerasan (Raj *et al.* 2010). Remaja masih berada dalam tahap tumbuh kembang apabila terjadi kehamilan, maka risiko kekurangan gizi pada ibu dan anak tinggi (Afifah 2011). Beberapa kasus yang telah terjadi bahkan menyebabkan hilangnya hak untuk melakukan kontrol atas reproduksi akibat pernikahan usia remaja. Sementara itu Homzah dan Sulaeman (2014) menambahkan bahwa akibat lebih lanjut adalah keluarga usia muda belum mampu melaksanakan fungsi dan keluarga secara optimal karena secara fisik-biologis dan sosial-psikologis belum matang serta belum mapan secara ekonomi.

Pernikahan remaja perempuan terutama yang terjadi di pedesaan merupakan suatu kondisi yang kompleks karena tidak terlepas dari permasalahan ekonomi, sosial, budaya, agama dan kebijakan pemerintah. Namun di sisi yang lain pernikahan usia remaja bahkan telah menjadi norma sosial dan terus dilangsungkan oleh masyarakat. Keluarga dan masyarakat memandang perempuan yang dianggap sudah pantas untuk menikah sebagai beban ekonomi bahkan menjadi sumber aib bagi keluarga (Jensen dan Thornton 2003). Penelitian yang dilakukan oleh Homzah dan Sulaeman (2014) mengungkapkan bahwa pernikahan remaja perempuan yang sering terjadi di wilayah Jawa Barat berkaitan dengan struktur sosial masyarakat. Namun juga berkaitan dengan pola relasi antar individu terutama relasi sosial pada remaja. Salah satu penyebab remaja perempuan memutuskan untuk menikah pada usia remaja berkaitan dengan relasi sosial antarremaja salah satunya dengan teman sebaya (Khaparistia dan Edward 2015). Secara sosial masa remaja adalah tahap transisi, yaitu dari *game stage* ke *generalized stage*, dari sosialisasi primer ke sosialisasi sekunder. Tindakan dan perilaku individu pada tahap ini banyak mengacu pada proses sosialisasi sekunder melalui kelompok teman sebayanya. Oleh karena itu remaja sangat sensitif terhadap teman sebayanya, disebut juga dengan pengaruh atau tekanan teman sebaya. Teman sebaya memberikan pengaruh atau tekanan tersebut baik yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan praktik pernikahan remaja perempuan. Tekanan Secara tidak langsung misalnya teman sebaya akan mengarahkan pada perilaku yang kemudian menjadi penyebab terjadinya praktik pernikahan usia remaja. Sementara tekanan secara langsung teman sebaya memperkuat pola perilaku bahkan memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan untuk menikah di usia remaja.

Penelitian ini mengkaji praktik pernikahan remaja perempuan melalui sudut pandang strukturasi Giddens, bahwa sebuah praktik sosial merupakan hasil kombinasi antara struktur dan agensi. Penelitian serupa terdahulu lebih banyak mengkaji pernikahan remaja sebagai dorongan dari struktur sosial. Pernikahan cenderung telah diatur oleh keluarga termasuk siapa calon pasangannya. Penelitian ini berfokus pada bagian agensi, bahwa agen juga berkontribusi dalam praktik tersebut. Teman sebaya diidentifikasi sebagai agen dalam praktik pernikahan remaja perempuan di Desa Gunungsindur. Dengan demikian sudut pandang agensi menarik untuk dibahas, seperti apakah agensi teman sebaya dalam praktik pernikahan remaja perempuan. Oleh karena itu penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: *pertama*, mengidentifikasi tekanan teman sebaya yang diberikan dalam praktik pernikahan remaja perempuan. *Kedua*, menganalisis agensi teman sebaya dalam praktik pernikahan gadis remaja perempuan.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Gunungsindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Penentuan lokasi dilakukan secara *purposive*, yaitu lokasi dipilih oleh peneliti berdasarkan kriteria tertentu dengan pertimbangan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan pernikahan remaja yang tinggi. Sementara itu Kabupaten Bogor memiliki usia kawin pertama yang rendah Aminullah *et al.* (2012). Proses penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2016 hingga April 2017.

Penelitian ini mengkombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan sebagai *baseline* data. Sementara pendekatan kualitatif digunakan untuk menafsirkan makna tindakan dan perilaku subjek penelitian. Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh data primer. Sementara itu data statistik maupun studi literatur

dibutuhkan sebagai data sekunder yang berguna dalam mengkonstruksikan data primer yang lebih komprehensif.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dan survey. Studi kasus dipilih karena metode ini dapat mempelajari satu unit kelompok tertentu untuk tujuan memahami kelompok yang lebih besar karena mampu mengungkap, mempelajari, menerangkan, dan menginterpretasikan suatu fenomena sosial (Babbie 2013). Secara umum, studi kasus memberikan akses yang besar kepada peneliti untuk menelaah secara detail dan menyeluruh terhadap unit sosial yang diteliti. Sementara survey digunakan untuk memperoleh data kuantitatif melalui instrumen kuesioner.

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam pendekatan kuantitatif adalah *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih oleh peneliti berdasarkan penilaian dan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian yang tergabung dalam kelompok tertentu (Holmes *et al.* 2005). Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh remaja perempuan Desa Gunungsindur yang telah menikah baik resmi maupun tidak resmi. Responden pada penelitian ini ialah remaja perempuan berusia 16 hingga 21 tahun yang telah menikah sebanyak 48 responden. Sementara untuk pendekatan kualitatif selain remaja perempuan berusia 16 sampai 21 tahun yang telah menikah, terdapat juga orang tua, saudara, pasangan, amil, petugas KUA, petugas kantor desa, guru, kelompok teman sebaya sebagai informan. Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data primer adalah melalui observasi, wawancara mendalam dan *focus group discussion*. Sementara data primer mengenai deskripsi karakteristik perempuan yang menikah pada usia remaja diperoleh melalui pengisian kuesioner oleh 48 responden yang diolah menggunakan uji statistik deskripsi. Data sekunder untuk memperkuat data primer diperoleh melalui studi pustaka dan data statistik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Realitas Sosial Praktik Pernikahan Remaja Perempuan di Desa Gunungsindur

Pernikahan remaja perempuan tetap menjadi praktik yang umum di Indonesia terutama di wilayah pedesaan. Meskipun terjadi penurunan praktik pernikahan perempuan di bawah usia 15 tahun dari data SUSENAS 2008 yaitu sebesar 27.4 persen menjadi 23 persen pada data susenas 2015 tetapi prevalensi pernikahan remaja perempuan usia 16 dan 17 tahun masih mengalami peningkatan secara konsisten (BPS dan UNICEF 2015). Menurut Aminullah *et al.* (2012) Jawa Barat termasuk ke dalam salah satu provinsi dengan persentase pernikahan remaja terbesar kedua yaitu sebesar 50.2 persen, begitupun dengan Kabupaten Bogor memiliki usia kawin pertama yang rendah.

Remaja perempuan di Desa Gunungsindur yang telah menikah saat ini memiliki rentang usia 16 sampai 20 tahun. Sementara itu usia mereka saat melangsungkan pernikahan yaitu antara rentang 13 sampai 20 tahun seperti terlihat pada Tabel 1. Pernikahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini dibatasi hanya pada pernikahan yang dilaksanakan antara rentang tahun 2011 hingga Maret 2017. Sebagian besar remaja perempuan Desa Gunungsindur yang menjadi responden penelitian menikah pada usia 16 tahun. Menurut BPS dan UNICEF (2015) kondisi tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak-anak perempuan menurun ketika mereka mencapai usia 16 tahun.

Sementara itu pasangan mereka rata-rata berusia 17 hingga 25

tahun, beberapa diantaranya berusia di atas 30 tahun. Pasangan dengan usia yang masih muda menunjukkan bahwa pernikahan tidak lagi diatur oleh orang tua seperti sebelumnya. Remaja perempuan memilih sendiri pasangan mereka meskipun beberapa diantaranya diperantarai melalui teman mereka. Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar remaja perempuan menikah di bawah usia 18 tahun yaitu usia kanak-kanak sebanyak 32 responden atau 67 persen. Data tersebut juga menunjukkan bahwa sebanyak 9 responden diantaranya menikah di bawah batas usia minimal menikah bagi perempuan yaitu di bawah 16 tahun menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Tabel 1. Usia Remaja Perempuan Saat Menikah

Usia Remaja Perempuan Saat Menikah	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
13	1	2.1
14	3	6.2
15	5	10.4
16	13	27.1
17	10	20.8
18	5	10.4
19	7	14.6
20	4	8.4
<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>100.0</b>

Usia menikah remaja perempuan seperti yang terlihat pada Tabel 1 juga menunjukkan bahwa sebagian besar merupakan usia sekolah baik sekolah menengah pertama maupun menengah atas. Tabel 2 memperlihatkan bahwa sebagian besar remaja perempuan yang menikah memiliki tingkat pendidikan akhir pada jenjang sekolah menengah pertama. Tingkat pendidikan akhir remaja perempuan cukup rendah. Beberapa informan mengakui bahwa mereka memutuskan berhenti sekolah sebelum mereka mengikuti ujian nasional.

Tabel 2. Pendidikan Terakhir Remaja Perempuan yang Telah Menikah

Pendidikan Terakhir Remaja Perempuan yang Telah Menikah	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Tidak Tamat SD	3	6.2
Tamat SD	17	35.4
Tamat SMP/Sederajat	23	47.9
Tamat SMA/Sederajat	5	10.4
<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>100.0</b>

Remaja perempuan Desa Gunungsindur memiliki minat yang rendah terhadap pendidikan. Mereka lebih memilih untuk segera bekerja meskipun dengan ijazah lulusan SMP ataupun SD. Hal ini berakibat pada pencapaian pekerjaan mereka yang hanya sebagai buruh dengan upah yang rendah karena tidak memiliki keterampilan. Menurut penuturan informan, sebelum mereka menikah, sebagian besar mereka bekerja sebagai sebagai operator yang membersihkan sisa benang yang terdapat pada kain atau pakaian. Sementara untuk lulusan SMA mereka bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket ataupun sebagai staf administrasi di sebuah *showroom* motor.

Masyarakat Desa Gunungsindur yang melakukan praktik

menikah pada usia remaja secara tidak langsung mempercepat siklus atau proses kehidupan, yaitu dengan cara berhenti atau tidak melanjutkan pendidikan kemudian bekerja dan menikah. Praktik pernikahan remaja perempuan dalam kasus ini tidak selalu berkaitan dengan pendidikan akhir yang dicapai oleh remaja perempuan. Perempuan yang menikah di atas usia 18 tahun memiliki tingkat pendidikan yang rendah, mereka menamatkan pendidikannya hanya pada jenjang sekolah menengah pertama ataupun sekolah dasar. Dalam kasus tersebut mereka mengaku bahwa sebelum mereka bekerja di sektor publik, mereka membantu ibu mereka di sektor domestik.

Tabel 3. Pendidikan Terakhir Suami dari Remaja Perempuan yang Telah Menikah

Pendidikan Terakhir Suami dari Remaja Perempuan yang Telah Menikah	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Tidak Tamat SD	4	8.3
Tamat SD	16	33.3
Tamat SMP/Sederajat	19	39.6
Tamat SMA/Sederajat	8	16.7
Perguruan Tinggi	1	2.1
<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>100.0</b>

Data pendidikan akhir yang dicapai oleh pasangan atau suami tidak jauh berbeda dengan data pendidikan terakhir responden seperti yang ditunjukkan Tabel 3. Sebesar 39.6 persen pendidikan terakhir suami dari remaja perempuan yang telah menikah adalah sekolah menengah pertama. Perbedaannya hanya tipis yaitu pada persentase lulusan sekolah menengah atas yang sedikit lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa remaja perempuan sebagian besar menikah dengan pasangan mereka yang memiliki latar belakang pendidikan yang sama.

Tabel 4. Pendidikan Terakhir Orang Tua Remaja Perempuan yang Telah Menikah

Pendidikan Terakhir Orang Tua Remaja Perempuan	Frekuensi dan (Persentase) Ibu	Frekuensi dan (Persentase) Ayah
Tidak Tamat SD	24 (50.0)	16 (33.3)
Tamat SD	19 (39.6)	20 (41.7)
Tamat SMP/Sederajat	3 (6.2)	5 (10.4)
Tamat SMA/Sederajat	2 (4.2)	7 (14.6)
<b>Total</b>	<b>48 (100.0)</b>	<b>48 (100.0)</b>

Tabel 4 menunjukkan bahwa pendidikan akhir orang tua juga sangat rendah. Terutama untuk pendidikan akhir Ibu, sebanyak 50 persen tidak tamat sekolah dasar atau bahkan tidak bersekolah. Pendidikan akhir orang tua berkaitan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua baik yang berkaitan dengan risiko menikah di usia remaja maupun kehidupan berkeluarga. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penyebab pernikahan di usia remaja. Ibu bahkan yang paling sering mendorong anak perempuan mereka untuk segera menikah. Ibu paling menyangsikan anak mereka jika pendidikan anak perempuan mereka terlalu tinggi. Ibu beranggapan bahwa pendidikan yang tinggi belum tentu menjamin akan memperoleh pekerjaan yang baik. Bagi ibu perempuan hanya perlu pintar mengurus sektor domestik sehingga tidak memerlukan pendidikan yang tinggi.

Oleh karena itu ibu biasanya yang paling menyetujui jika anak perempuan mereka berhenti sekolah dan memilih bekerja. Tingkat pendidikan orang tua berkaitan dengan pola pikir dan orientasi pendidikan anak. Itulah sebabnya tingkat pencapaian pendidikan anak seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 2 yaitu rendah.

### **Tekanan Teman Sebaya dalam Praktik Pernikahan Remaja Perempuan**

Dalam penelitian ini remaja khususnya perempuan menjadi subjek, sehingga proses sosialisasi sekunder memegang peranan yang sangat penting. Remaja lebih banyak mengacu pada teman sebayanya sebagai sosialisasi sekunder. Teman sebaya menjadi agen dalam praktik pernikahan remaja perempuan di Desa Gunungsindur.

Teman sebaya seringkali mempengaruhi individu, sehingga mereka merasakan tekanan untuk berperilaku sesuai dengan teman sebayanya. Menurut Kandel dan Lazear (1992) bahwa tekanan sosial dari *peer group* adalah untuk menyamakan selera. Kontribusi teman sebaya dalam pernikahan remaja perempuan dibagi menjadi tiga hal. Ketiga hal tersebut berupa tekanan teman sebaya (*peer pressures*) baik yang berkaitan langsung dengan keputusan remaja perempuan untuk menikah pada usia remaja maupun dengan perilaku yang mendorong terjadinya pernikahan. Teman sebaya seringkali memberikan tekanan sehubungan dengan preferensi pribadi individu dalam masyarakat kemudian didukung oleh masyarakat (Michaeli dan Spiro 2017). Remaja merasakan efek tekanan teman sebaya lebih intens dibandingkan teman lainnya. Artinya tekanan yang diberikan oleh teman sebaya bisa terasa lebih pribadi dan kuat daripada teman lainnya yang usianya lebih muda atau lebih tua. Kondisi tersebut mengakibatkan remaja kurang mampu menciptakan pilihan, berbagai risiko dan manfaat serta memprediksi konsekuensi yang akan dihadapi dalam mengambil keputusan. Menurut Reyna *et al.* (2006) remaja memiliki pengetahuan, nilai, dan efisiensi pemrosesan untuk mengevaluasi keputusan berisiko secara kompeten seperti orang dewasa. Namun dalam kesempatan yang sama teman sebaya mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh remaja. Akibatnya tekanan teman sebaya seringkali memberikan hambatan dalam mencapai kompetensi pengambilan keputusan pada remaja, sehingga remaja dengan mudah terpengaruh oleh teman sebayanya. Selain itu teman sebaya seringkali dianggap sebagai faktor utama yang berkontribusi terhadap kecenderungan remaja dalam membuat keputusan berisiko (Gardner dan Steinberg 2005; Albert *et al.* 2014) salah satunya menikah pada usia remaja. Teman sebaya memberikan tekanan dalam tiga hal terkait dengan praktik pernikahan remaja perempuan di Desa Gunungsindur.

*Pertama*, tekanan teman sebaya untuk berhenti bersekolah lebih awal. Secara sosial, individu saat masa remaja maka akan lebih memilih kelompok sekondernya sebagai referensi dalam berperilaku. Remaja perempuan di Desa Gunungsindur memilih untuk berhenti saat kelas sembilan SMP, selain karena tidak ada biaya alasan yang sering mereka ungkapkan yaitu karena beberapa teman mereka juga sudah tidak bersekolah dan memilih bekerja. Mereka yang memutuskan keluar sebelum sempat mengikuti ujian kelulusan bahkan sama sekali tidak menyangkan hal tersebut.

Beberapa remaja perempuan yang memutuskan berhenti bersekolah mengaku bahwa sebenarnya mereka tidak tertarik dan tidak berminat untuk bersekolah. Selama ini mereka bersekolah karena ada teman mereka, sehingga ketika teman

mereka pun memutuskan untuk tidak bersekolah mereka juga berhenti bersekolah. Adapun alasan lain adalah karena melihat teman mereka yang dulu pernah bersekolah bersama tiba-tiba berhenti dan bekerja. Mereka melihat teman-teman mereka yang telah bekerja lebih enak karena tidak perlu belajar lagi dan bahkan memiliki uang, sementara mereka masih meminta uang dari orangtua dan terbatas hanya pada uang saku saja. Seringkali mereka juga diajak oleh teman sebaya mereka untuk bekerja di tempat mereka bekerja.

*Kedua*, tekanan teman sebaya terhadap perilaku seksual. Perilaku seksual ini tidak jarang menginisiasi terjadinya pernikahan remaja perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan teman sebaya dapat mengarah pada norma yang bias (Michaeli dan Spiro 2017). Norma yang bias tersebut bahkan seringkali berkelanjutan. Perilaku seksual dipengaruhi oleh media sosial dikalangan remaja kemudian ditransfer melalui teman sebaya. Pergaulan teman sebaya memiliki implikasi yang besar bagi perilaku seksual remaja karena seringkali remaja menghabiskan waktunya dengan teman mereka (Chia 2006).

Menurut Glasier *et al.* (2006) statistik menunjukkan bahwa kebanyakan remaja laki-laki dan perempuan menjadi aktif secara seksual sekitar usia lima belas atau lebih awal. Remaja pada masa tersebut juga mulai menjalin hubungan dan muncul ketertarikan dengan lawan jenis. Rata-rata masa remaja adalah saat di mana remaja mulai tertarik pada hubungan dan experimentasi yang lebih intim (Tulloch and Kaufman 2013). Hal tersebut didukung oleh modernisasi yang menyebabkan lingkungan menjadi semakin permisif sehingga relasi antara lawan jenis semakin longgar.

Kondisi yang demikian juga terjadi dalam relasi antarremaja yang berlainan jenis di Desa Gunungsindur. Misalnya saja dahulu berpacaran masih dianggap hal yang tabu dan dianggap melanggar norma sosial. Sementara itu saat ini, berpacaran merupakan hal yang wajar dan biasa bagi kalangan remaja di Desa Gunungsindur. Sebesar 87.5 persen atau sebanyak 42 responden mengaku telah berpacaran sebelum mereka menikah. Remaja desa Gunungsindur memiliki kebiasaan untuk berkumpul di sore hari bersama teman-teman mereka. Kebiasaan seperti ini terjadi pada remaja perempuan yang tidak memiliki kegiatan lain.

Keinginan remaja untuk berpacaran dipengaruhi oleh teman ajakan teman sebaya. Begitu juga halnya dengan aktivitas seksual yang seringkali dilakukan meskipun mereka belum memiliki ikatan yang sah sebagai suami dan istri. Hal ini juga terjadi pada remaja di Desa Gunungsindur khususnya remaja perempuan, mereka biasanya berpacaran melalui perantara teman mereka.

Pasangan remaja mencari waktu dan tempat yang khusus untuk mereka berpacaran biasanya di sore hari, malam Minggu atau pada saat ada acara hajatan. Relasi yang terjalin antara remaja yang berlainan jenis ini menjurus pada perilaku seksual pranikah. Kim dan Free (2008) menuturkan bahwa informasi yang diperoleh mengenai seksualitas banyak diperoleh dari teman sebaya lebih dan lebih menentukan sikap remaja dalam melakukan aktivitas seksual dengan pasangan mereka. Berdasarkan data yang diperoleh, pernikahan di usia remaja akibat perilaku seksual sebelum menikah terjadi pada 13 responden penelitian atau sebesar 29.1 persen. Angka tersebut memang bukanlah angka yang besar, tetapi perlu diingat bahwa angka tersebut berasal dari data keseluruhan sampel sebesar 48 responden. Responden juga dibatasi hanya pada remaja perempuan usia 16 hingga 21 tahun. Selain itu untuk faktor



perilaku seksual, meskipun sudah menjadi hal yang diketahui secara umum oleh masyarakat kondisi tersebut tetap dianggap aib dan coba disembunyikan oleh responden.

*Ketiga*, tekanan teman sebaya untuk menikah pada usia remaja. Beberapa informan mengkaui bahwa mereka menikah sebenarnya karena terpengaruh teman-teman mereka yang juga sudah menikah. Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa pada kelompok umur yang sama, remaja perempuan yang telah menikah tersebut merupakan teman dekat atau teman semasa mereka bersekolah dahulu.

Tekanan teman sebaya untuk menikah pada usia remaja ini juga berkaitan dengan tekanan-tekanan yang diberikan oleh teman sebaya sebelumnya yaitu berhenti bersekolah dan perilaku seksual pranikah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ketika remaja perempuan berhenti bersekolah dan memilih bekerja, maka mereka menganggap bahwa diri mereka sudah siap dan cukup umur untuk menikah. Mereka merasa sudah saatnya memasuki tahap kehidupan selanjutnya yaitu berkeluarga. Remaja perempuan kemudian mengambil keputusan untuk menikah karena mereka juga memperoleh penguatan dari lingkungannya seperti keluarga, kelompok teman sebaya dan masyarakat secara luas. Remaja perempuan melihat masyarakat menganggap menikah pada usia remaja adalah wajar, begitu juga halnya dengan *in group*-nya yaitu kelompok teman sebaya yang juga mengarahkan pada perilaku tersebut. Kondisi ini kemudian didorong oleh perilaku seksual pranikah. Bagi remaja perempuan yang telah memiliki pasangan (berpacaran) maka mereka dihadapkan dengan tekanan sosial lain dari masyarakat yang mendorong mereka untuk menikah. Sementara bagi remaja perempuan yang terlanjur hamil di luar ikatan pernikahan, maka menikah suatu hal yang harus segera dilakukan untuk menutupi aib. Wulandari dan Sarwoprasodjo (2014) mengungkapkan bahwa salah satu alasan pernikahan remaja yang terjadi yaitu sebagai bentuk konsekuensi atas terjadinya penyimpangan sosial seperti perilaku seksual sebelum menikah ataupun kehamilan di luar nikah.

Tiga tekanan sosial tersebut yang menyebabkan remaja perempuan merasakan tekanan untuk berperilaku selaras dengan teman sebayanya. Remaja akan bertindak dan berperilaku selaras dengan perilaku dan tindakan *in group*-nya terutama yang sebaya. Hal tersebut tentu saja karena remaja memberikan prioritas terbesar pada norma teman sebaya dalam bertindak dan berperilaku. Menurut Kandel dan Lazear (1992) bahwa tekanan sosial dari teman sebaya adalah untuk menyamakan selera. Teman sebaya dalam hal ini telah menjadi kelompok referensi bagi remaja perempuan dalam pengambilan keputusan untuk menikah pada usia remaja.

### **Tindakan Teman Sebaya dalam Praktik Pernikahan Remaja Perempuan**

Selain remaja perempuan itu sendiri, teman sebaya menjadi salah satu agen dalam praktik pernikahan remaja perempuan Desa Gunungsindur. Teman sebaya baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi remaja perempuan dalam mengambil keputusan untuk menikah. Perlu diketahui bahwa praktik pernikahan remaja perempuan selama ini tidak terlepas dari dorongan struktur sosial. Dahulu remaja perempuan segera dinikahkan setelah mereka memasuki masa pubertas untuk menjaga norma sosial dan seksualitas (Malhotra 1992). Sementara itu pada saat ini, misalnya yang terjadi pada masyarakat Desa Gunungsindur menganggap bahwa menikah pada usia remaja adalah hal yang wajar dan lumrah terjadi serta telah menjadi tradisi atau kebiasaan yang dilakukan

turun-temurun. Selain itu pernikahan remaja perempuan terjadi lantaran tekanan dari teman sebaya.

Tindakan yang dilakukan agen didorong baik oleh struktur maupun agensi. Misalnya teman sebaya yang bertindak karena dipengaruhi oleh struktur. Struktur menurut Giddens (1984) dipahami sebagai aturan dan sumberdaya. Aturan mencakup sesuatu yang tertulis dan tidak tertulis seperti norma, sedangkan sumber daya digunakan oleh agen untuk memobilisasi kekuasaan, yaitu membuat orang lain melakukan hal yang diinginkan oleh agen. Menikah pada usia remaja merupakan aturan dalam masyarakat Desa Gunungsindur, karena dalam hal ini menikah pada usia remaja adalah hal yang biasa dan wajar. Menikah merupakan tahapan kehidupan yang harus dilewati oleh seseorang terutama perempuan, sehingga usia tidak menjadi masalah asalkan perempuan telah memasuki masa pubertas. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka tekanan sosial dan stigma negatif pada remaja perempuan akan terjadi. Sementara di sisi yang lain tindakan teman sebaya juga dipengaruhi oleh agensi, sehingga tindakan agen untuk menikah pada usia remaja merupakan kehendak atau inisiatif diri sendiri.

Tidak terdapat struktur yang bersifat mengekang praktik pernikahan remaja perempuan, sehingga tindakan agen yaitu teman sebaya melanggengkan praktik tersebut. Begitu juga halnya dengan tindakan teman sebaya yang dipengaruhi oleh agensi. Agensi pada dasarnya memiliki kemungkinan untuk melepaskan diri dari tindakan normatif atau menurut Giddens disebut sebagai "*the capacity to make difference*". Namun dalam kasus ini agensi justru juga ikut mempertahankan kondisi yang ada, sehingga tindakan agen yang dilakukan justru melanggengkan praktik sosial yang ada. Teman sebaya memutuskan untuk menikah karena keinginan mereka sendiri, kemudian mereka memberikan tekanan dan mempengaruhi preferensi pribadi pada perempuan lain (temannya) untuk menikah di usia remaja.

Dalam melakukan tindakan, agen melibatkan kesadaran diskursif dan praktis (Giddens 1984; Turner 1986). Kesadaran tersebut berkaitan dengan kapasitas agen untuk mengetahui dan menyadari tindakannya. Kesadaran diskursif mengacu pada kemampuan agen memberikan alasan secara eksplisit atas tindakannya. Teman sebaya dan remaja perempuan menafsirkan ulang keadaan di lingkungannya dengan merasionalkan dan mencari alasan ketika ia memutuskan untuk bertindak atau berperilaku sebagai bentuk kesadaran diskursif. Teman sebaya dan remaja perempuan melakukan tindakan untuk menikah pada usia remaja karena tidak ingin digosipkan dan dilabel negatif oleh masyarakat. Sementara kesadaran praktis menunjukkan pada pengetahuan praktis yang tidak dapat dijelaskan melalui kesadaran diskursif. Kesadaran praktis digunakan agen untuk menyesuaikan diri dengan kondisi tertentu dan menafsirkan tingkah laku agen lainnya. Tindakan menikah di usia remaja kemudian menjadi hal yang biasa dan wajar terjadi pada perempuan juga terjadi terus-menerus. Teman sebaya dan remaja perempuan menyesuaikan diri dengan kondisi dalam masyarakat yang memandang bahwa menikah di usia remaja adalah wajar, serta melihat tingkah laku agen lainnya yang mengarahkan untuk menikah di usia remaja. Dengan demikian pernikahan usia remaja pada perempuan menjadi praktik sosial yang langgeng merupakan akibat dari tindakan agen yang terus-menerus.

Teman sebaya sebagai agen dapat memantau hal yang sedang dilakukannya. Hal ini disebut sebagai pemantauan refleksif. Pemantauan refleksif merupakan karakteristik penting dari agen. Pemantauan tersebut dilakukan dalam konteks mengontrol hal

yang dilakukannya, reaksi orang lain terhadap tindakannya. Dalam bertindak setiap agen memiliki tujuan dan alasan sehingga mereka juga mengharapkan orang lain melakukan hal yang sama dengan apa yang mereka lakukan. Teman sebaya yang merupakan agen memantau kelangsungan proses sosial yang terjadi secara kontinyu yang mana ia juga terlibat di dalamnya. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh teman sebaya terkait pernikahan di usia remaja tentunya memiliki tujuan dan alasan, mereka juga mengharapkan agar orang lain melakukan hal yang sama dengan mereka. Hal tersebut dilakukan terutama pada *in-group*-nya terlebih dahulu, sehingga remaja perempuan lainnya dengan mudah melakukan tindakan yang serupa dengan teman sebayanya. Tindakan agen yang semula dibentuk oleh struktur maupun agensi kembali membentuk struktur baru (Ahearn 2001). Dalam konteks ini tindakan menikah pada usia remaja yang dilakukan secara terus-menerus dapat memproduksi dan mereproduksi praktik sosial dalam masyarakat.

Tekanan yang diberikan oleh teman sebaya, seperti yang telah dibahas sebelumnya tidak terlepas dari proses pemantauan reflektif. Dalam proses pemantauan tersebut teman sebaya mengharapkan orang lain yaitu remaja perempuan lain yang menjadi temannya melakukan hal yang serupa dengannya. Mereka melihat bahwa di lingkungan tempatnya berada pendidikan bukanlah prioritas, begitupun dengan menikah pada usia remaja yang dianggap sebagai hal wajar. Teman sebaya mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungannya bahwa menikah pada usia remaja sudah sangat biasa dan wajar ditambah lagi hal ini telah disosialisasikan dalam keluarga dan masyarakat luas. Kemudian mereka memberikan tekanan pada remaja perempuan lain seusianya. Begitupun halnya dengan remaja perempuan yang juga melakukan pemantauan reflektif sehingga dengan mudah menerima tekanan dan menyesuaikan diri terutama dengan lingkungan kelompok teman sebayanya. Teman sebaya dan remaja perempuan melalui tindakannya justru kemudian malah melanggengkan praktik pernikahan remaja perempuan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Teman sebaya memberikan tiga tekanan terhadap remaja perempuan yang kemudian melanggengkan praktik pernikahan remaja perempuan. *Pertama*, tekanan teman sebaya untuk berhenti bersekolah lebih awal. *Kedua*, tekanan teman sebaya dalam perilaku seksual pada remaja perempuan. *Ketiga*, tekanan teman sebaya untuk menikah di usia remaja.
2. Teman sebaya menjadi salah satu agen dalam praktik pernikahan remaja perempuan Desa Gunungsindur. Tindakan teman sebaya sebagai agen dipengaruhi baik oleh struktur yang ada di masyarakat dan juga agensi, di mana tindakan menikah di usia remaja muncul karena kehendak diri sendiri. Dalam proses pemantauan reflektif atas tindakannya, teman sebaya mengharapkan teman remaja seusianya yang lain melakukan hal yang serupa dengan mereka. Teman sebaya melalui tindakannya tersebut kemudian malah melanggengkan praktik pernikahan remaja perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

Afifah T. 2011. Perkawinan dini dan dampak status gizi. *Gizi Indonesia* [Internet]. [diunduh pada 2016 Spt 15]; 34(2):109-119. Tersedia pada: [ejournal.persagi.org/go/](http://ejournal.persagi.org/go/)

[index.php/Gizi\\_Indon/article/download/107/104](http://index.php/Gizi_Indon/article/download/107/104)

- Ahearn LM. 2001. Language and agency. *Annual Review of Anthropology* [Internet]. [diunduh pada 2017 Mei 22]; 30(1):109-137. Tersedia pada: <http://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.anthro.30.1.109>
- Albert D, Chein J, Steinberg L. 2014. Albert D, Chein J, Steinberg L. Peer influences on adolescent decision making. *Current Directions in Psychological Science* [Internet]. [diunduh pada 2017 Jun 22]; 22(2):114-120. doi:10.1177/0963721412471347.
- Aminullah, Satria TA, Murti RI, Setiawan FA. 2012. *Pernikahan Dini pada Beberapa Provinsi di Indonesia: Akar Masalah dan Peran Kelembagaan Daerah*. Jakarta (ID): Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- Babbie E. 2013. *The Practice of Social Research, Thirteenth Edition, International Edition*. Kanada (US): Wadsworth, Cengage Learning
- [BPS] Badan Pusat Statistik, [BKKBN] Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, [Kemenkes] Kementerian Kesehatan, ICF International. 2013. *Indonesia Demographic and Health Survey 2012*. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
- [BPS] Badan Pusat Statistik, [UNICEF] United Nations International Children's Emergency Fund. 2015. *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia Berdasarkan Hasil Susenas 2008-2012 dan Sensus Penduduk 2010*. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik
- Chia SC. 2006. How peers mediate media influence on adolescents' sexual attitudes and sexual behavior. *Journal of Communication* [Internet]. [diunduh pada 2017 Mei 12]; 56(3):585-606. Tersedia pada: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1460-2466.2006.00302.x/full>
- Gardner M, Steinberg L. 2005. Peer influence on risk taking, risk preference, and risky decision making in adolescence and adulthood: an experimental study. *Developmental Psychology* [Internet]. [diunduh pada 2017 Jul 22]; 41(4):625-635. doi: 10.1037/0012-1649.41.4.625
- Giddens A. 1984. *The Constitution of Society: Outline of The Theory of Structuration*. Berkeley (US); Los Angeles (US): University of California Press
- Glasier, A., A.M. Gülmezoglu, G.P. Schmid, C.G. Moreno, P.F. Van Look. 2006. Sexual and reproductive health: a matter of life and death. *The Lancet* [Internet]. [diunduh pada 2017 Mei 23]; 368(9547):1595-607. Tersedia pada: [http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736\(06\)69478-6.pdf](http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(06)69478-6.pdf)
- Holmes R, Dahan HM, Ashari H. 2005. *A Guide Research in the Social Sciences*. Kuala Lumpur (MY): Pearson Prentice Hall
- Homzah S dan Sulaeman M. 2014. Motif (faktor pendorong) dan persepsi kawin usia muda pada remaja pedesaan di Jawa Barat [Internet]. [diunduh pada 2016 Agt 8]. Tersedia pada: <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/Motif-Faktor-Pendorong-Dan-Persepsi-Kawin-Uusia-Muda.pdf>
- Jensen R, Thornton R. 2003. Early female marriage in the developing world. *Gender and Development* [Internet]. [diunduh pada 2016 Agt 20]; 5(2): 9-19. Tersedia pada: <http://www.jstor.org/stable/4030636>
- Kandel E, Lazear EP. 1992. Peer pressure and partnerships. *The Journal of Political Economy* [Internet]. [diunduh pada 2017 Mei 12]; 100(4):801-817. Tersedia pada: [https://www.researchgate.net/profile/Eugene\\_Kandel3/publication/2410373](https://www.researchgate.net/profile/Eugene_Kandel3/publication/2410373)
- Khaparistia E, Edward E. 2015. Faktor-faktor penyebab

- terjadinya pernikahan usia muda studi kasus di Kelurahan Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas* [Internet]. [diunduh pada 2017 Jun 23]; 14(1): 39-52. Tersedia pada: <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jurnalpemberdayaan/article/download/15721/6643>
- Kim CR, Free C. 2008. Recent evaluations of the peer-led approach in adolescent sexual health education: a systematic review. *Perspective on Sexual and Reproductive Health* [Internet]. [diunduh pada 2017 Mei 12]; 40(3):144-151. Tersedia pada: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1363/4014408/full>
- Malhotra A. 1997. Gender and timing of marriage: Rural-urban differences in Java. *Journal of Marriage and Family*. 59: 434-450.
- Marshan JN, Rakhmadi MF, Rizky M. 2010. *Prevalence of Child Marriage and Its Determinants among Young Women in Indonesia*. Jakarta (ID): SMERU Research Institute
- Michaeli M, Spiro D. 2017. From peer pressure to biased norms: formation and collapse. *American Economic Journal: Microeconomics* [Internet]. [diunduh pada 2017 Mei 12]; 9(1):152-216. Tersedia pada: <http://www.ingentaconnect.com/contentone/aea/aejmi/2017/00000009/00000001/art00006>
- Raj A, Sanggurti N, Lawrence D, Balaiah D, Silverman JG. 2010. Association between adolescent marriage and marital violence among young adult women in India. *International Journal of Gynecology & Obstetrics* [Internet]. [diunduh pada 2016 Nop 18]; 110(1):35-39. Tersedia pada: [http://www.ijgo.org/article/S0020-7292\(10\)00093-7/fulltext](http://www.ijgo.org/article/S0020-7292(10)00093-7/fulltext)
- Reyna VF, Farley F. 2006. Risk and rationality in adolescent decision making implications for theory, practice, and public policy. *Psychological Science in the Public Interest* [Internet]. [diunduh pada 2017 Jun 23]; 7(1): 1-44. Tersedia pada: <https://pdfs.semanticscholar.org/f851/097327dc5c543865fdf052fbae906a80beb7.pdf>
- Santrock JW. 2003. *Adolescence: Perkembangan Remaja*. Jakarta (ID): Erlangga
- Seiler N. 2002. *Is Teen Marriage a Solution?* Washington DC (US): Center for Law and Social Policy
- Tulloch, T., M. Kaufman. 2013. Adolescent sexuality. *Pediatrics in Review* [Internet]. [diunduh pada 2017 Jun 5]; 34(1):29-38. Tersedia pada: <http://pedsinreview.aapublications.org/content/34/1/29.full-text.pdf>
- Turner JH. 1986. Review essay: the theory of structuration. *American Journal of Sociology* [Internet]. [diunduh pada 2016 Okt 21]; 91(4):969-977. Tersedia pada: <http://links.jstor.org/sici?sici=0002-9602%28198601%2991%3A4%3C969%3ATTOS%3E2.0.CO%3B2-9>
- Wulandari, Sarwoprasodjo S. 2014. Pengaruh status ekonomi keluarga terhadap motif menikah dini di pedesaan. *Sodality* [Internet]. [diunduh pada 2016 Spt 11]; 2(1):53-62. Tersedia pada: <http://jesl.journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/download/9412/7376>